LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- 43\ /PK/2019

Tanggal: & Owlober

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN CIAMIS Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

	_		100
Kode	Daera	n: 1	IUU4

No. 1. 2.	Materi Raperda Nama Objek	Rumusan Raperda - Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 3	Rekomendasi - Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 3	Keterangan
1. 2.		berbunyi sebagai berikut : Pasal 3		- A Discouling
2.	Objek	berbunyi sebagai berikut : Pasal 3		A Discouling
		 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan-fasilitas pasar termasuk didalamnya fasilitas dan pelayanan di pasar ternak. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 	 Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009. Penyediaan fasilitas pasar untuk jual beli ternak termasuk kedalam objek Retribusi Pelayanan Pasar.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
20000 1	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-		-
1000	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	-
0.00	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan pada Pasal 8 diubah dan ditambah menjadi ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :	Ketentuan Pasal 8 disempumakan menjadi sebagai berikut:	
		Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk	Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda		Rumusan Ra	perda		Rekomendasi					Ceterangan	
		dalam Lampir (4) Ketentuan le masuk area tercantum dal (5) Ukuran Kios/l	bih lanjut mengenai Stn an . bih lanjut mengenai St Pasar Ternak dan Stri	retribusi pas (4) Ketentuan retribusi pas beli ternak te (5) Ukuran Kios/l besarnya taril	kelas pasar. lebih lanjut mengena ar tradisional/sederhan lebih lanjut mengena sar tradisional/sederha ercantum dalam Lampir Los yang lebih besar seb f dikalikan sesuai dengan an l disempurnakan men							
		Lampiran I Struktur Besaran Tarif Los, Kios, dan Pelataran Struktur dan besaran tarif pada Pasar tradisional/sederhana										
		LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (RP.)	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (RP.)	Satuan v		
		Pasar Kelas I	a. Los	Rp/bln		Pasar Kelas I	a. Los			retribusi dis	sempurnakan.	
		(Pasar Ciamis)	- Semi Permanen	2m x 2m	5.500	(Pasar Ciamis)	- Semi Permanen	2m x 2m	5.500 per			
				2,5 x 2,5m	8.000			2,5 x 2,5m	8.000 per			
			- Permanen	2,5 x 2,5m	10.000		- Permanen	2,5 x 2,5m	10.000 per			
				2m x 3m	6.000			2m x 3m	6.000 per			
			b. Kios				b. Kios					1
			Permanen	2,5 x 2,5m	12.000		Permanen	2,5 x 2,5m	12.000 per			
				2m x 3m	9.100		11	2m x 3m	9.100 per			
				3m x 3m	10.300			3m x 3m	10.300 per			
				3m x 4m	27.400			3m x 4m	27.400 per	2. 1		
			c. Pelataran	-	500/m/Hari		c. Pelataran	-	500 per m² per Hari			
	İ	Pasar Kelas II	a. Los			Pasar Kelas II	a. Los					
		(Pasar	- Semi Permanen	2m x 2m	5.000	(Pasar	- Semi Permanen	2m x 2m	5.000 per			
		Pananjung, Banjarsari)		2,5 x 2,5m	7.000	Pananjung,	- Jeill Feillaileil	2.5 x 2,5m	7.000 per			
		- Sanjaroan)	- Permanen	2,5 x 2,5m	9.000	Banjarsari)	- Permanen	2,5 x 2,5m	9.000 per			.
				2m x 3m	5.000	- Permanen 2,3 x 2,311 9.000 per						<u>. </u>

No. Materi Raperda		Rumusan Ra	perda					Rekomend	asi		Keterangan
		b. Kios							2m x 3m	5.000 per	
		Permanen	2,5 x 2,5m	12.000			b.	Kios			
			2m x 3m	7.000				Permanen	2,5 x 2,5m	12.000 per	
			3m x 3m	18.000					2m x 3m	7.000 per	
			3m x 4m	21.000					3m x 3m	18.000 per	A. (2)
		c. Pelataran	-	500/m/Hari					3m x 4m	21.000 per	
	Pasar Kelas III	a. Los		1			C.	Pelataran	-	500 per m²	
	(Pasar Kawali,	- Semi Permanen	2,5 x 2,5m	5.000			-			per Hari	
	Sindangkasih)		2m x 3m	4.000		r Kelas III	a.		05.05	5,000	
		- Permanen	2,5 x 2,5m	6.100		ar Kawali, angkasih)	ĺ	- Semi Permanen	2,5 x 2,5m	5.000 per	
			2m x 3m	5.000	Sinua	ingkasinj			2m x 3m	4.000 per	
								- Permanen	2,5 x 2,5m	6.100 per	
		b. Kios	2						2m x 3m	5.000 per	
		- Permanen	2,5 x 2,5m	9.100							
		1	2m x 3m	6.100			b.	Kios			= 4
			3m x 3m	15.200				- Permanen	2,5 x 2,5m	9.100 per	
			3m x 4m	18.300					2m x 3m	6.100 per	10.
		c. Pelataran	-	500/m/Hari					3m x 3m	15.200 per	
								4	3m x 4m	18.300 per	
		<u> </u>					C.	Pelataran	-	500 per m² per Hari	
					Ketenti	ıan Lampira	an II d	disempurnakan men	jadi sebagai berik	ut:	
		F TERNAK MASUK ARE SINAPAN TERNAK	A PASAR TERNA	K	Lampir Struktu	r dan besar		arif pada Pasar terna			Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menyatakan secara jelas
	TA	RIF TERNAK MASUK ARE	A PASAR TERNAI	K		Pen	nakai	an tempat / tambatar			fasiitas pasar yang digunakan
	NO	JENIS TERNAK	TARIF / EKO	R (RUPIAH)	NO	J	JENIS	STERNAK	TARIF / EKO		oleh pedagang ternak.
	1 Sapi			7.500	1	Sapi				7.500	74
	2 Kerbau			7.500	2	Kerbau				7.500	
	3 Kuda			7.500	3	Kuda				7.500	

No.	Materi Raperda	F	Rumusan R	aperda		Rekomend	Keterangan	
7.		4	Domba	2.000	4	Domba	2.000	
		5	Kambing	2.000	5	Kambing	2.000	
		6	Unggas	200	6	Unggas	200	9 =
		TARIF PENGINAPAN TERNAK				Pemakaian kandang untuk		9.3
		NO	JENIS TERNAK	TARIF / EKOR /MALAM	NO	JENIS TERNAK	TARIF / EKOR / MALAM	
				(RUPIAH)			(RUPIAH)	
		1	Sapi	2.000	1	Sapi	2.000	,
		2	Kerbau	2.000	2	Kerbau	2.000	
		3	Kuda	2.000	3	Kuda	2.000	
		4	Domba	1.000	4	Domba	1.000	
		5	Kambing	1.000	5	Kambing	1.000	
8.	Wilayah Pemungutan	-			-			-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	-			-			-
	Pembayaran, Angsuran, dan							
	Penundaan Pembayaran							
10.	Sanksi:							
	a. Administratif	-			-			
	b. Pidana	-		The state of the s	-			-
11.	Penagihan	-			-			-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi	-			-			_
	yang Kedaluwarsa							Telah sesuai dengan UU
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.		Pasal I		-			Nomor 28 Tahun 2009.
		i	an Daerah ini mulai berlaku pada t					TOTAL TO TAILUIT 2000.
		Agar se	etiap orang mengetahuinya, meme	rintahkan pengundangan Peraturan	1			
		Daerah	ini dengan penempatannya dal	am Lembaran Daerah Kabupaten				
		Ciamis.	STATE OF THE STATE					
						No		
14.	Lain-lain	_			-			-
14.	Lanrian				4		5000000 - 10 TO	/4

No. Materi Raperda Rekomendasi Rekomendasi Keterangan

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

VENANGAN AF Jakarta,

8 outober

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari